

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BRILINK
DI KECAMATAN WARU KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh

ALDA

18 0303 0144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI MELALUI BRILINK
DI KECAMATAN WARU KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh

ALDA

18 0303 0144

Pembimbing:

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda

NIM : 18 0303 0144

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisannya/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau piktian saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, November 2022

Yang membuat pernyataan,







Alda

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Transfer Tunai Melalui BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo yang ditulis oleh Alda, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030144, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Palopo, 04 Agustus 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Penguji I ()
3. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. Penguji II ()
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Pembimbing I ()
5. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si Pembimbing II ()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muhsin Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآءَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipersempahkan kehadiran Allah swt, dialah Tuhan yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihannya, Nabi Muhammad saw. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Selanjutnya shalawat beserta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasullah saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini yang kita rasakan.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Brilink Di Kecamatan Wara Kota Palopo” Pemilihan tema ini dikarenakan pentingnya untuk mengetahui kejelasan dan keterbukaan dalam segala transaksi perekonomian di masyarakat untuk itu penelitian ini akan sangat berguna bagi para pembaca.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa mengirimkan doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi tanpa suatu halangan apapun. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

3. Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh.Darwis S.Ag., M.Ag., beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Pembimbing II H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. dan Penguji II Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. yang telah banyak memberikan arahan terkait penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag.,M.Pd., beserta karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada Seluruh Unit Agen BRI Link di Kecamatan Wara Kota Palopo atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18 terkhususnya di kelas HES E, yang selalu mendukung satu sama lain selama kurang lebih 4 tahun bersama-sama dengan tujuan mendapatkan ilmu dan gelar S.H., tentunya bisa wisuda bersama.
9. Pihak-Pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat tuliskan satu per satu.

Semoga Allah swt membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, September 2022

Alda

18 0303 0144

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditrans literasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddaha tautasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddaha tautandasydid, ditrans literasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam trans literasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrans literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditrans literasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai postrof. Namun halituhanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isi maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ: *dīnullāh*
: *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti iapa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillah rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahirabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapita luntuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamā`an/Lillāhil-amrujamā`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Tinjauan Pustaka	
1. Teori Perbankan dalam Islam	9
2. Hukum Islam tentang Ujrah, Muamalah, dan Riba	18
3. Kegiatan Layanan Agen BRILink	25
4. Hak dan Kewajiban BRILink	26
5. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan tentang Keuangan Laku Pandai	29
6. Keterkaitan BRI dengan BRILink dalam Musyarakah	35
7. Kegiatan BRI dan BRILink dalam Wakalah	37
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Definisi Istilah	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44

F. Pemeriksaan Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Alda, 2022 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Brilink Di Kecamatan Wara Kota Palopo” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing (1)Abdain, Pembimbing (2) Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui BriLink di Kecamatan Wara Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tariff transfer tunai melalui BriLink di Kecamatan Wara Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap objek penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan secara terperinci berdasarkan data dan pengkajian data mengenai penetapan tarif tarik tunai pada perbankan BRI Link serta bagaimana jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah terkait hal tersebut. Terkait penetapan ttarif yang diberikan oleh Bank BRI terhadap agen BRILink telah ditetapkan oleh Bank BRI yaitu melalui konsep BRILink yang disebut dengan istilah sharing fee. Konsep sharing fee telah dijelaskan pada pembahasan sub bab sebelumnya dengan presentase 50:50 yakni 50% untuk Bank BRI dan 50% untuk BRILink. Adapun biaya admin dari sistem sharing fee tersebut diperoleh dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transaksi ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa Bank BRI terhadap agen BRILink yaitu menggunakan akad muamalah yaitu akad timbal balik sesuai kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Bank, BriLink, Nasabah, Tarif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia diciptakan untuk saling berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Saling berinteraksi dalam mencapai tujuan hidup bersama, utamanya dalam menjalankan roda perekonomian mereka, yang biasanya disebut dengan bermuamalah. Muamalah merupakan hubungan yang terjadi antara manusia dengan tuhan, dengan sesama manusia, maupun hubungannya dengan dirinya sendiri. Muamalah yaitu hubungan sosial yang timbul antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.¹

Allah swt telah menciptakan manusia di bumi ini untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini dilakukan karena secara kodrat manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Dengan demikian manusia harus tolong menolong dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup.²

Dalam firman Allah swt surah al-maidah ayat 2 dijelaskan sebagai berikut:

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 7.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogyakarta: UII Press, 2000), hal.11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمِ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.³

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk senantiasa berinteraksi dan tolong menolong dalam kebajikan, namun tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Sebagai makhluk sosial. Semua umat manusia yang diciptakan di muka bumi ini saling keterkaitan, saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini berlaku untuk semua bidang jasa baik itu kehidupan masyarakat, keagamaan, perekonomian maupun sosial budaya. Pada masa digitalisasi, layanan jasa perbankan mulai berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Banyak perkembangan program yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat segala bentuk

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), hal. 106.

transaksi perbankan. Jasa perbankan yang dimaksud yaitu suatu kegiatan yang tidak teraba (intangible). Pemenuhan kebutuhan tidak lagi terikat dengan penjualan produk dan jasa. Banyak berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi diantaranya transfer uang, mengirimkan uang secara praktis, cepat dan aman.⁴

Salah satu jasa yang dikembangkan terkait hal tersebut yaitu yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dikenal dengan sebutan BRILink. BRILink merupakan sebuah mesin gesek yang dapat digunakan untuk transaksi tarik tunai, transfer dan lain sebagainya. Mesin BRILink ini diletakkan pada masing-masing *merchants* yang menjadi mitra Bank Rakyat Indonesia ini.

BRILink merupakan salah satu layanan laku pandai yang dikembangkan oleh BRI. Maksud program BRILink yaitu agar nasabah atau masyarakat dapat memperoleh pelayanan layaknya nasabah Bank BRI. Ada beberapa tarif tertentu yang ditetapkan dalam menggunakan jasa BRILink ini yaitu : transfer sesama BRI dikenakan biaya Rp 3.000,-, transfer antar bank sebesar Rp 15.000,-, setor tunai Rp 3.000,- dan pembayaran PLN/Telkom Rp 3.000,-, sementara untuk tarik tunai tidak dikenakan biaya secara sistem. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang terdapat pada setiap menu transaksi pada mesin. Biaya tersebut di luar biaya yang dikenakan oleh agen BRI yaitu Rp 5.000,- setiap transaksi termasuk tarik tunai.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa agen BRILink yang berada di Kecamatan Wara bahwa agen BRILink

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 121.

memasang tarif upah sebesar Rp 5.000,-, di luar dari biaya transfer itu sendiri sesuai menu pada mesin edc BRILink. Berdasarkan hal tersebut ditemukan bahwa terjadi ketidakjelasan terkait tarif transfer tunai pada BRILink ini. Namun pemasangan tarif upah ini juga tidak semuanya sama di setiap BRILink. Ada pula yang memasang tarif sebesar Rp 10.000,- di luar dari biaya transfer dan transaksi lainnya. Sementara itu dalam pengambilan upah terjadi ketidakseragam pada setiap agen BRILink. Hal ini seperti dijadikan kesempatan bagi agen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari seharusnya. Padahal dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa hukum ekonomi syariah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilalihan kesempatan dan kesempatan.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui BRILink Kecamatan Wara Kota Palopo.*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan tarif yang diberikan pihak Bank BRI terhadap Agen BRILink untuk transaksi nasabah?

⁵ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 88.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa yang diberikan oleh BRILink terhadap nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana penerapan tarif yang diberikan pihak Bank BRI terhadap Agen BRILink untuk transaksi nasabah.
2. Guna mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tarif jasa yang diberikan oleh BRILink terhadap nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap nasabah terkait akad dalam transaksi transfer tunai melalui agen BRILink.
 - b. Penelitian diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan pada umumnya dan untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait tinjauan hukum islam mengenai penetapan tarif transfer tunai BRILink.
2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas terkait transaksi melalui BRILink sesuai dnegan syariat hukum ekonomi islam.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah literature dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait penetapan tarif tunai melalui BRILink telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mira dengan judul penelitian: “*Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, kecamatan Billah Hilir Kabupaten Labuhanbaru, Sumatera Utara.*” Penelitian yang merupakan penelitian lapangan ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan. Penelitian ini didasari oleh observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Studi kasus dilakukan terhadap 4 agen BRILink dan sampel 35 nasabah BRILink. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tarif transfer tunai ditetapkan sendiri oleh agen sesuai kesepakatan dengan BRILink pusat. Akad sistem upah mengupah atau tariff ini hukumnya diperbolehkan dan sah karena telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zainiah Avivah, dengan judul penelitian “*Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tubai melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten*

⁶ Mira, *Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban, kecamatan Billah Hilir, kabupaten Labuhanbaru, Sumatera Utara*, (UIN Suska Riau: Skripsi, 2021), h. 61.

Lampung Utara)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan antara Bank BRI dengan Agen BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan melalui sistem upah mengupah. Sistem penetapan tarif yang dilakukan oleh Bank BRILink adalah sistemnya sendiri oleh agen. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan maka hukumnya sah karena telah sesuai dengan syariat islam.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra dengan judul penelitian “*Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam.*” Penelitian dilakukan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui tariff jasa pada Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi islam. Penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis perspektif ekonomi islam terhadap tarif jasa Agen BRILink kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sedah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/kepatutn, prinsip kepastian/kejelasan, dan prinsip manfaat.⁸

⁷ Siti Zainah Avivah, *Analisis Hukum Islam tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui Bank (Studi Kasus di BRILink Desa Sidorahayu, kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara*, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2019), h. 67.

⁸ Adi Putra, *Tarif jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam*, (IAIN Bengkulu: Skripsi, 2021), h. 74.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perbankan dalam Islam

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perbankan Islam semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal tersebut kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dalam Ushul Fiqh kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa “*maa lana yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib*” yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan, dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan wajib dilakukan. Dengan demikian maka kaitan antara Islam dan Perbankan menjadi jelas.⁹

Sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah

⁹ Undang-Undang No 10 Tahun 1988 tentang Perbankan.

SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹⁰

Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat dipakistan dan malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Namun demikian sejarah perbankan syariah pertama kali berlangsung di Kairo, Mesir dengan didirikannya *Islamic Rular Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963.¹¹

Kemudian Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, serta pada tahun yang sama di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House*.

Di tahun 2008 pemerintahan Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 2 Undang-Undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian

¹⁰ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18.

¹¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 21.

dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Beberapa ilmuwan dan para cendekiawan muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut:

Dalam sebuah buku yang berjudul “*Handbook of Islamic Banking*”, Kazarian mengungkapkan tujuan dari perbankan syariah yaitu menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*finansial instrumen*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberi keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.¹²

M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul “*Towards a Just Monetary System*” mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada suatu pembiayaan bank. Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan *mudharabah* dan *syirkah* tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha. Perbankan syariah juga jangan sampai

¹² Kazarian Elias G, *Handbook of Islamic Banking*, (Westview Press: Boulder, 1993), h. 59

menciptakan ketimpangan pendapatan dan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.¹³

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁴

a. Sejarah Perbankan Syariah

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.¹⁵

¹³ Chapra, *Umar M. Towards a Just Monetary System*, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International of Islamic Institute, 2000), h. 64

¹⁴ Undang-Undang No 12 tahun 2008 Pasal 3 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁵ Adiwarman, A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2004), 18.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khatab r.a menggunakan check untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari mesir. Di samping itu pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah, muzara;ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan Anshar.

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di pakistan dan malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana dan jamaah haji secara non konvensional. Namun demikian sejarah perbankan syariah pertama berlangsung di Kairo, Mesir dengan didirikannya Islamic Rular Bank Mit Charm pada tahun 1963.¹⁶

Di Indonesia secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (Islamic Window) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysyir (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit

¹⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h.21.

kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Ditahun 2008 pemerintahan Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 2 Undang-Undang dimaksud disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

b. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Beberapa ilmuwan dan para cendekiawan muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.¹⁷ Didalam bukunya yang berjudul “Handbook of Islamic Banking” Kazarian menuturkan bahwa tujuan dasar dari perbankan syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumeninstrument keuangan (finansial instrumen) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama perbankan syariah bukan untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang bedasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberi keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 32.

M. Umer Chapra dalam bukunya yang berjudul “Towards a Just Monetary System” mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada suatu pembiayaan bank. Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan mudharabah dan syirkah tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha. Perbankan syariah juga jangan sampai menciptakan ketimpangan pendapatan dan atau meningkatkan konsumsi atau investasi yang tidak dikehendaki.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹⁸

c. Penetapan Harga dalam Islam

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari suatu perusahaan. Penetapan harga saling berkaitan antara permintaan dan biaya serta dipengaruhi oleh persaingan yang berbeda-beda. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan, dimana perusahaan dalam menentukan harga jual produk tersebut harus menentukan terlebih dahulu modal dan total biaya yang dikeluarkan

¹⁸ Pasal 3 UU No 12 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

sehingga dapat menetapkan harga jual produk. Dengan penentuan harga maka perusahaan dapat meminimalisir resiko yang terjadi dan mendapatkan keuntungan yang lebih.¹⁹

Menurut Ali Hasan, Penetapan posisi harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing, usaha meraih kesuksesan membentuk kualitas sama dengan pesaing tetapi harga lebih rendah/murah. Oleh karena itu, sebelum penjualan dilakukan, retailer harus menentukan harga jual yang paling tepat ialah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Hitung beberapa harga beli per-unit produk dari pemasok.
- 2) Tentukan berapa tingkat persentase keuntungan yang ingin diperoleh dari per-unit produk yang dijual.
- 3) Survei atau lihat berapa harga jual per-unit produk yang sama pada pesaing.
- 4) Lihat dan pelajari harapan konsumen.
- 5) Pilihan strategi penetapan harga.

d. Penetapan Harga menurut Ekonomi Islam

Teori harga dalam ekonomi islam adalah teori harga penyerahannya kepada sistem pasar yang ditentukan oleh masyarakat pasar. Maksudnya Islam pada dasarnya tidak ikut campur tangan apalagi menetukannya secara konkrit dalam menetapkan harga. Karena islam menyerahkan dalam menetapkan harga ini sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Termasuk dalam mengambil keuntungan berapa persen keuntungan yang diperoleh dari modal yang telah dikeluarkan.¹⁸

¹⁹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta: PT Indexs, 2007), 102.

Jadi, dalam penetapan harga menurut ekonomi islam, hak sepenuhnya dalam menentukan harga ialah pedagang atau perusahaan. Berdasarkan pada hadits Nabi saw yang tidak bersedia menetapkan hargaharga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra, yang artinya: “Diriwayatkan dari Anas RA, pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”(HR. Abu Dawud).

e. Ketentuan Harga dalam Islam

Penentuan harga atau jasa dalam islam merupakan penentuan harga atau jasa yang wajar akan menjadi penentuan yang benar, karena dasar teori harga dalam islam adalah prinsip koperasi dan persaingan yang sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis, persaingan ini tidak berarti persaingan sempurna tetapi persaingan yang bebas dari penimbunan, penyeludupan.²² Selain itu, berdasarkan prinsip kejujuran karena islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun serta prinsip keterbukaan dan keadilan.

2. Hukum Islam tentang Ujrah, Muamalah, dan Riba

a. Ujrah

Dalam bahasa Arab *ujrah* mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan atau upah yang mana disebut juga *ujrah*. Menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.²⁰

Ijarah pada hakikatnya termasuk akad jual beli. Perbedaannya dengan jual beli adalah bahwa obyek akad (yang dibeli) dalam akad *ijarah* tidak berupa barang melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa). „*Iwadh* (imbalan) atas manfaat itu disebut *ujrah*, yang menjual disebut *mu"jir/ajir*, dan yang membeli disebut *musta"jir*.

Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijarah*, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewa barang atau jasa kepada penyewa. Didalam pelaksanaannya aset yang disewakan bank kepada nasabah tersebut dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk

²⁰ Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 114.

kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Dalam arti “aset yang telah dimiliki oleh bank” bukan berarti bank harus sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti bahwa bank hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, yakni setelah kepemilikan itu beralih dari pemasok kepada bank.²¹

Para jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karenanya, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, airnya, dan lain-lain, sebab itu semua bukan manfaatnya melainkan bendanya. Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yaitu didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Adapun prinsip dan pelaksanaan Ijarah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip *Ijarah*

²¹ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 12.

Sebuah transaksi *ijarah* dilandaskan adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objektransaksinya adalah jasa/pelayanan.

2) Pelaksanaan *Ijarah*

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa untuk terlaksananya sewa-menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu harus ada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, ada barang atau manfaat yang disewakan dan ongkos sewanya serta harus ada ikrar ijab dan qabul.

a. Muamalah

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa muamalah berasal dari kata '*aamala, yu-amilu, mu'amalatan*, artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.²² Pengertian fiqh muamalah menurut terminologi, berikut beberapa devinisi fiqh muamalah menurut para ulama dan ahli yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Ad-Dimyati

Muamalah yaitu aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.

2) Menurut Muhammad Yusuf Musa

²² Mas'adi Gufran A, *Fiqh MUamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64

Muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

3) Menurut Hudhari Beik

Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.

4) Menurut Idris Ahmad

Muamalah adalah aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara-cara yang baik.²³

Adapun prinsip-prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhidi (Unity)

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah seharusnya bagaimana menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman itu terbentuk dalam setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah dan sesuai tuntunan syariah.

b) Prinsip Halal

Umat Islam dalam mencari rezeki diharapkan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram . melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh,

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64

dalam mengonsumsi dan dalam memanfaatkannya. Doa orang yang berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah dan hidupnya penuh makna dalam ridho Allah SWT.

c) Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara dan akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi yang seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa *mashlahah* pada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

d) Prinsip *Ibahah*

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditentukan dalil yang melarangnya. Kaidah- kaidah syara" yang perlu diperhatikan :

- (1) Senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- (2) Mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- (3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- (4) Prinsip Kebebasan Bertransaksi, prinsip ini harus didasari prinsip suka sama suka (*an tradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang didzolimi

dengan didasari akad-akad yang sah. Transaksi yang dimaksud tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.

- (5) Prinsip Kerjasama, didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- (6) Prinsip Membayar Zakat, mengimplemantasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.
- (7) Prinsip Keadilan, sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara parapihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.
- (8) Prinsip Amanah, prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.²⁴

b. Riba

Riba dilarang Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 8.

keberkahan berlipat ganda. Tahap kedua, pada awal periode madinah praktek riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, menjelang selesainya misi Rasulullah SAW., Allah SWT menegaskan perdebadaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, dan menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Macam-macam riba yaitu sebagai berikut:

a. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Riba Fadhl juga sering disebut riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memnuhi kriteria sama kualitasnya sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.²⁵

b. Riba Nasiah

²⁵ Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 37.

Riba *nasiah* itu ialah riba yang terdapat nash akan larangannya didalam Al-Qur'anul Karim, yaitu: Bahwa orang yang berhutang memberi tambahan pada utangnya sebagai imbalan dari penundaan pembayarannya. Jadi, ia adalah suatu tambahan yang disebabkan oleh "*nasiah*" yaitu penundaan pembayaran. *Nasiah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa ada biaya. Padahal dalam bisnis selalu ada untung dan rugi. Itulah yang terjadi dalam riba nasiah yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya bersifat tidak pasti menjadi pasti.²⁶

3. Kegiatan Layanan oleh Agen BRILink

Kegiatan layanan yang dapat dilakukan agen terhadap nasabah atau calon nasabah harus sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama, yaitu antara lain:

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.
- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok.

²⁶ Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 194.

c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana.

d. Transaksi terkait jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku Agen pelaksana Laku Pandai hanya dapat melayani nasabah atau calon nasabah disekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencapai desa atau setara desa lain disekitarnya. Penetapan wilayah yang dimaksud harus disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, atau lokasi topologi wilayah.

Sebagai agen Laku Pandai, mereka pun dapat memasarkan produk atau layanan jasa keuangan lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan layanan keuangan yang dipasarkan. Selain itu, juga memberitahukan kepada Bank Penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan agen. Namun agen juga dituntut untuk tetap bisa memberikan layanan yang baik kepada nasabah, terutama kepada nasabah yang terlebih dahulu bekerjasama dengan agen.

4. Hak dan Kewajiban Agen BRILink

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat:

Hak dan kewajiban Bank penyelenggara dan Agen.

a. Hak Bank Penyelenggara antara lain:

- 1) Meminta laporan kepada agen.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen.

a. Kewajiban Bank Penyelenggara antara lain:

- 1) Memberikan imbal jasa kepada agen.
- 2) Menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggara laku pandai.
- 3) Melakukan edukasi dan pelatihan.

b. Hak Agen antara lain:²⁷

- 1) Menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan.
- 2) Memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank penyelenggara.

c. Kewajiban Agen antara lain

- 1) Menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah.
- 2) Melaksanakan SOP yang ditetapkan Penyelenggara termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi.
- 3) Mematuhi Ketentuan penyelenggara Laku Pandai yang berlaku bagi Bank Penyelenggaran.
- 4) Menyampaikan laporan kepada bank penyelenggara termasuk dalam hal terdapat nasabah yang dicurigai melakukan tindakan yang terkait dengan kejahatan terorisme, atau penyaluran obat-obatan terlarang.

²⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian VII. Edukasi dan Perlindungan Nasabah

5) Mekanisme dan hubungan kerja antara bank penyelenggara dan agen antara lain:

- a. Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen.
- b. Jenis electronic device yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen.
- c. Dan lain sebagainya. Produk dan layanan pada BRILink dalam perjanjiannya dilakukan dengan akad ijarah atau ujah yaitu imbal jasa. Upah (Ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu`ajir oleh seorang musta`jir yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut adalah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang sudah dijelaskan pada perjanjian kerjasama yang dituangkan secara tertulis diatas. Mekanisme imbal jasanya adalah berupa besaran komisi/fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam islam.

5. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan tentang Keuangan Laku Pandai

a. Dasar Hukum OJK

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan OJK berada diluar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.²⁸

Adapun Misi OJK adalah :

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil dan transparan dan akuntable;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi jasa Keuangan Paragraf 10.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia pengelolaan pengendalian dan kepemilikan sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan OJK mempunyai wewenang.

Pengaturan dan pengawasan diperbankan meliputi :

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa. Mendasarkan pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Maka dibentuklah lembaga OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada lembaga OJK.

3. Produk Laku Pandai Menurut OJK

Lembaga Jasa Keuangan dapat menyediakan produk- produk dan berbagai macam layanan dalam penyelenggaraan Laku Pandai. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan produk-produk yang dapat disediakan Lembaga Jasa Keuangan Laku Pandai antara lain:

a. Tabungan

Tabungan yang dimaksud adalah tipe tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA). Karakteristik yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- 1) Hanya dapat dimiliki oleh perorangan
- 2) Dalam mata uang rupiah
- 3) Setiap melakukan transaksi debet rekening berupa penarikan tunai , pemindahan buku dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 dalam satu bulan namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun secara kumulatif dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank

- 5) Dibebaskan dari pembebanan biaya untuk administrasi bulanan, pembukuan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening
- 6) Biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler
- 7) Mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah), dan lain sebagainya.

b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro

Adapun karakteristik kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
- 3) Batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 4) Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud ialah paling sedikit 70% dari total portopolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai

- c. Asuransi mikro, yaitu produk asuransi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otorisasi Jasa Keuangan.
- e. Kegaitan Layanan oleh Agen

Dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai, kegiatan layanan yang dapat dilakukan agen terhadap nasabah atau calon nasabah harus sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama, yaitu antara lain:

- a. Transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening.
- b. Transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok.
- c. Transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana.
- d. Transaksi terkait jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku Agen pelaksana Laku Pandai hanya dapat melayani nasabah atau calon nasabah disekitar wilayah tempat kedudukan agen yang mencapai desa

atau setara desa lain disekitarnya. Penetapan wilayah yang dimaksud harus disesuaikan dengan kewajiban jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi agen, atau lokasi topologi wilayah.

Sebagai agen Laku Pandai, mereka pun dapat memasarkan produk atau layanan jasa keuangan lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan layanan keuangan yang dipasarkan. Selain itu, juga memberitahukan kepada Bank Penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan agen. Namun agen juga dituntut untuk tetap bisa memberikan layanan yang baik kepada nasabah dengan agen.

4. Hak dan Kewajiban Agen

Dalam bermuamalah antara BRI dengan agen BRILink terdapat akad-akad yang dijalankan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, antara lain memuat: Hak Bank Penyelenggara antara lain: Meminta laporan kepada agen, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap agen, kewajiban Bank Penyelenggara antara lain: Memberikan imbal jasa kepada agen, menyediakan sistem aplikasi untuk penyelenggara laku pandai, melakukan edukasi dan pelatihan. Sedangkan hak Agen antara lain: menerima imbal jasa dan mendapatkan pembinaan, memperoleh pelatihan dan edukasi dari Bank penyelenggara. Kewajiban Agen antara lain: menjaga kerahasiaan Bank Penyelenggara dan data pribadi nasabah.

Mekanisme dan hubungan kerja antara Bank penyelenggara dan agen antara lain: a. Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/fee dan tata cara pemberian imbal jasa kepada agen b. Jenis electronic device yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh Bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen c. Dan lain sebagainya. Produk dan layanan pada BRILink dalam perjanjiannya dilakukan dengan akad ijarah atau ujah yaitu imbal jasa. Upah (Ijarah) merupakan suatu akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu‘ajir oleh seorang musta‘jir yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti (kompensasi/upah). Imbal jasa tersebut adalah antara pihak Bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang sudah dijelaskan pada perjanjian kerjasama yang dituangkan secara tertulis diatas. Mekanisme imbal jasanya adalah berupa besaran komisi/fee. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam islam.

6. Keterkaitan BRI dengan BRILink dalam Musyarakah

Dalam perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia dengan agen BRILink terdapat klausul-klausul yang mengatur mengenai tanggung jawab terkait kerugian, guna memberikan dasar yang jelas bagi kedua belah pihak mencakup tanggung jawab masing-masingpihak terhadap bentuk tindakan dan akibat berupa kerugian yang mungkin timbul karena kelalaian atau kesengajaan oleh salah satu

pihak tersebut. Adapun sebagai contoh tanggung jawab atas objek yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah berupa hal yang diberikan oleh BRI kepada agen BRILink berupa fasilitas mesin EDC sehingga segala resiko atas mesin EDC BRILink selama dalam penguasaan agen BRILink adalah merupakan tanggung jawab agen BRILink. Kemungkinan resiko yang terjadi yaitu kerusakan dan kelingan.

Dalam perjanjian kerjasama antara BRI dan BRILink diatur mengenai resiko yang tidak diinginkan yang bisa kapan saja terjadi. Hal ini yang kemudian dilakukan musyawarah terkait penyelesaian masalah baik itu masalah terkait nasabah dengan BRILink atau masalah internal pada agen BRILink tersebut. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap agen BRILink yaitu berupa pembayaran atau pelimpahan sharing fee sesuai dengan kesepakatan ke rekening agen BRILink dengan ketentuan transaksi agen BRILink dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuang-ketentuan dalam perjanjian.

Pada Pasal 136 KUHP perdata menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Dalam pasal ini dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan, yang dapat diartikan juga

bahwa apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum.²⁹

Adapun sistem bagi hasil antara BRI dan BRILink yaitu sebagai berikut:

- a. Komisi dari Sharing fee dengan Bank BRI, dengan sistem bagi 50:50 diperoleh dari bonus setiap transaksi.
- b. Komisi langsung dari pelanggan, sebagai pihak yang melayani jasa transaksi perbankan kepada masyarakat BRILink berhak mendapatkan komisi dari pelanggan.
- c. Mendapat Pendampingan dalam Menjalankan Usaha, melalui pembukaan usaha BRILink baru atau memperluas relasi BRILink.
- d. Mendapat Asuransi Keagenan, sebagai mitra BRI maka BRILink berhak mendapatkan asuransi keagenan.
- e. Branding BRI, dengan membantu promosi BRILink dengan branding logo dan perusahaan.

Sebagaimana hadist Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh menerangkan bahwa suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntutan stabilitas suatu masyarakat. Masyarakat bukanlah tujuan pada dasarnya tetapi disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka. Oleh karena itu, musyawarah

²⁹ Tri Suci Riyanti, *Implementasi KUH Perdata tentang Perikatan pada Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan Agen BRILink*, (Jurnal Ilmu Hukum Prima, 2022), 15.

adalah salah satu cabang dari cabang-cabang syaria'at agama, mengikuti serta tunduk pada dasar-dasar syari'at agama.

7. Kerjasama BRI dan BRILink dalam Wakalah

Al-Wakalah berasal dari kata *wazan wakal-yuakkilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. *Al-wakalah* juga memiliki arti *at-Tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Jadi waklah secara bahasa adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Sedangkan secara istilah wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*). Menurut ulama *Syafi'iyah* menyatakan bahwa *wakalah* adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atau nama pemberi kuasa. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan pemberian kuasa/izin kepada wakil untuk mewakilkan pekerjaannya.

Transaksi transfermasi di BRILink merupakan suatu bentuk kegiatan transfer pemindahan uang elektronik dari rekening yang satu ke rekening lai melalui agen BRILink dengan memanfaatkan fitur Mini ATM BRI dan EDC (Electronic Data Capture) untuk menjalankan kegiatan operasional, a gaen BRILink diwajibkan untuk memiliki saldo pada agen operasional BRILink serta uang tunai yang mencukupi. Dalam penawarannya untuk transfer BRILink menawarkan dua sistem yaitu non tunai dan tunai. Setiap transaksi baik tunai maupun non tunai akan dikenakan biaya

administrasi dan diakhiri dengan pemberian struk sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi ialah dokumen dan sumber syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi, salah satu fungsi dari bukti transaksi adalah sebagai bukti tertulis dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Penambahan biaya atau disebut dengan biaya administrasi tersebut tidak adanya transparansi atau keterbukaan terhadap nasabah atau muwakil karena tidak dimasukkan kedalam struk transaksi atau bukti transaksi.

Pelaksanaan transaksi transferansi di BRILink dalam pengaplikasiannya sebagaimana yang menjadi subjek atau pelaku dalam transaksi di BRILink ialah pengelola/karyawan BRILink dan juga nasabah yang mau melakukan transfer, kemudian dalam pelaksanaan akad/ijab qabul yang digunakan dalam transaksi di BRILink ini bersifat lisan, tulisan, isyarat, perbuatan, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa apapun bentuk shigat akad yang diwujudkan para pihak yang melakukan trnsaksi pada dasarnya diperbolehkan yang penting adalah bahwa semuanya menunjukkan kepada tujuan dari akad yang dijalin tersebut.

Dalam penetapan wakalah bil ujah, terdapat penetapan mengenai ujah (fee), adapun ketentuannya:

- 1) *Ujah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqatuwam) dan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.³⁰

Terkait Wakilah diperintahkan dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam berbagai hadist di bawah ini:

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.” (Yusuf: 55)

Dalam hal ini, nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga Federal Reserve negeri Mesir. Dalam surat al-Kahfi juga menjadi dasar al-wakalah yang artinya berikut:

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka agar saling bertanya, ‘Sudah berapa lamakah kamu berdiri di sini?’ Mereka menjawab, ‘Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari.’ Berkata yang lain, ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.’ (al-Kahfi:19).

³⁰ Ai Wati & Siti Patimah, *Transaksi Tranfermasi di BRILink dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakillan dengan Imbalan)*, (Jurnal JHESy, 2022), 50.

Ayat di atas menggambarkan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

8. Keputusan Fatwa MUI tentang penetapan Tarif Tarik Tunai


Keberadaan tariff atau upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung pada kebutuhan (aqid). Menurut Hanafiyah serta Mailikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara yaitu sebagai berikut:

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
- b) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit.

Jika dua orang yang berakad sepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal itu diperbolehkan. Adapun Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah tertanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap objek penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan secara terperinci berdasarkan data dan pengkajian data mengenai penetapan tarif tarik tunai pada perbankan BRILink serta bagaimana jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah terkait hal tersebut.³¹

Adapun design penelitian ini yaitu penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji norma-norma tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian empiris ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji data primer secara mendalam.³²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini pada beberapa cabang BRI Link yang berada di Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

³¹ Setiadi, *Konsep dan Praktik Penulisan Riset Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), h. 15

³² Khaelan, M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

C. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terkait variabel-variabel pada penelitian ini maka berikut dijelaskan definisi istilah dari masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeriksa kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³³
2. Tarif Transfer Tunai adalah tarif yang diterapkan dalam transaksi transfer tunai.
3. BRILink adalah salah satu program bank BRI berupa mesin EDC yang dapat digunakan untuk segala jenis transaksi perbankan BRI.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu mencakup fokus penelitian untuk perolehan data yaitu Pimpinan BRI, Agen BRILink, dan nasabah BRILink. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan

³³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 10.

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data ini merupakan data penunjang penelitian, baik itu berupa literature tertulis, rekaman maupun yang lainnya. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun sebagai arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.³⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam mengenai pokok permasalahan penelitian yaitu tata kelola media pembelajaran berbasis audio visual. Wawancara dilakukan dengan warga sekolah diantaranya kepala sekolah, guru dan staf sekolah. Pedoman wawancara hanya memuat pokok-pokok pertanyaan untuk mendapatkan data secara lebih akurat, lebih mendalam, lebih terperinci dan secara utuh.

2. Observasi (Observation)

³⁴ Wahyu Pratama, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 79.

³⁵ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113

Observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran secara langsung terkait penetapan tariff transfer tunai BRI Link.

3. Dokumentasi (Dokumentation)

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder BRI Link terkait penetapan tarif tunai dan bagaimana ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini akan menggunakan model yang dikembangkan oleh Patton yaitu teknik triangulasi yaitu sumber, teknik dan waktu. Moelong mengatakan “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data”. Teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan derajat kepercayaan suatu data atau informasi yang dilakukan dengan cara:

1. Melakukan perbandingan data hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan.
2. Melakukan perbandingan apa yang disampaikan pada situasi penelitian dan realita sesungguhnya.
3. Melakukan perbandingan data mengenai apa yang disampaikan di depan dan secara personal.

4. Membandingkan berbagai pendapat dari berbagai perspektif.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara (interview) secara mendalam, pengamatan (observasi), dan dokumentasi terkait penetapan tariff transfer tunai melalui BRILink. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Direktur BRI, Agen BRILink, nasabah BRI.

2. Pemeriksaan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengecekan dan pengoreksian jika kemungkinan ada data yang tidak logis. Data diperiksa ulang terkait kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.³⁷

3. Rekonstruksi data

Data yang telah diperiksa kemudian disusun secara teratur, berurutan dan secara logis sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan untuk kemudian sebagai bahan dalam penarikan kesimpulan pada penelitian.³⁸

³⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 178

³⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN raden Intan Lampung, 2014), h. 122.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

4. Sistematis data

Menetapkan data menuju kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan-urutan masalah pada penelitian. Data kemudian diberikan tanda menurut kategori dan urutan masalah.

5. Penarikan kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan diolah secara baik kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait masalah yang dipecahkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Bank BRI

Sebelum masa kemerdekaan maka seluruh perbankan masih dalam kekuasaan Negara Belanda. Negara Belanda mendirikan bank-bank yang ditujukan untuk kepentingan perekonomian mereka.

Pada masa sebelum kemerdekaan bank-bank diindonesia masih dalam kuasa negara belanda. Mereka mendirikan bank-bank untuk kepentingan kelompok dan perekonomian mereka sendiri. Di masa saat itu indonesia sangat terpuruk, terlebih dalam dunia usaha. Kebanyakan penduduknya berprofresi sebagai petani banyak juga yang hanya menjadi buruh. Bank-bank asing tidak sudi memberikan pinjaman kepada masyarakat indonesia dengan alasan tidak menguntungkan serta pengambilan kredit yang kecil.

Di indonesia bank saat ini merupakan bagian dari sistem ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung terutama pada aspek permodalan. Dalam hal ini artinya seseorang bisa saja melibatkan dengan suatu perjanjian secara langsung atau bisa juga melalui pihak ketiga untuk meminjam sejumlah modal/uang untuk mengembangkan sebuah usaha

maupun untuk kepentingan keuangan lainnya. Hal ini sesuai dengan salah satu kegiatan bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali.

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank tertua di Indonesia yang telah berjasa membangun Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Ara Wirjaatmadja dengan nama The Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai Purwokerto” suatu lembaga yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia “Priyai”. Lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895 yang kemudian dijadikan hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.1 Tahun 1946 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang memperahankan kemerdekaan Indonesia, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan mulai aktif lagi setelah terjadinya perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan perubahan nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang

merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM).

Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural.

2. Visi dan Misi BRI

Adapun visi dan misi BRI adalah sebagai berikut :

d. Visi : Menjadi *the best valuable bank di Asia Tenggara* dan *home to the best talent*

e. Misi :

- 1) Memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- 2) Menyediakan pelayanan prima
- 3) Bekerja dengan optimal dan baik

3. Nilai-Nilai Dasar Bank BRI

Adapun nilai-nilai dasar Bank BRI yaitu sebagai berikut:

a. Integrity

Integrity memiliki makna yaitu selalu berfikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat pada peraturan. Perilaku yang menunjukkan nilai integrity adalah terbuka, jujur dan tulus serta patuh terhadap peraturan.

b. Professionalism

Professionalism yang memiliki makna senantiasa berkomitmen bekerja secara tuntas dengan menunjukkan kemampuan terbaik.

c. Trust

Trust yang memiliki arti kepercayaan yaitu memegang teguh kepercayaan untuk kepentingan bersama, baik kepentingan pelanggan maupun perusahaan.

d. Innovation

Innovation yang memiliki arti perubahan yaitu senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk/kebijakan dalam menjawab tantangan perusahaan.

e. Customer Centric

Customer centric artinya senantiasa menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan.

4. BRILink

a) Sejarah BRILink

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor (nirkantor). Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*.

Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah mempersiapkan perencanaan branchless Banking atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindaklanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan, keudian meluncurkan program LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian menindaklanjuti layanan ini menggunakan dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah diseluruh Indonesia hingga kedaerah pelosok negeri. Dengan

BRILink, BRI bisa mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor di area tersebut.

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep Sharring fee.

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.

Brilink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras BRI. Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan para regulator, dalam hal ini Bank

Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.³⁹

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.

Dengan dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di BRILink. Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 380 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank lainnya.

³⁹ <https://bri.co.id>tentang-brilink>

b) Konsep BRILink

BRILink merupakan perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC miniATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Konsep yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agent, para agen itu akan mendapatkan fee dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan adalah 50:50. Jadi, 50 untuk agen dan 50 untuk BRI.

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee* maka bank BRI bersama agen akan mendapatkan *fee fifty fifty* atau 50-50, yakni pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *free* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

1. Transfer sesama BRI dengan tarif biaya Rp 3.000,-
2. Transfer antar bank dengan tarif biaya Rp 6.500,-
3. Setor pasti dengan tarif biaya Rp 3.000,-
4. Pembayaran tagihan PLN/TELKOM dengan tarif biaya Rp 3.000,-

Sharing fee yang diperoleh dari setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi dengan sistem bagi 50:50 antara bank dan agen. Misalnya, pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank agen adalah Rp 3.000,- maka perhitungan sharing fee nya yaitu $Rp\ 3.000,- : 2 = Rp\ 1.500,-$ itulah yang menjadi bagian masing-masing. Biaya admin sebesar Rp 3.000,- tersebut didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.⁴⁰

Jika melakukan transaksi transfer menggunakan rekening nasabah maka biaya admin akan terdebit langsung pada rekening nasabah. Misalnya menurut informasi dari saudari Nadya selaku nasabah BRILink, ketika ia melakukan transaksi transfer ke Bank lain senilai Rp 500.000,- dengan tarif biaya atas jasa yang harus dibayar sebesar Rp 5.000,- dan Rp 3.000,- akan terdebit langsung pada rekening nasabah sehingga total tarif yang harus dikeluarkan yaitu Rp 8.000,-. Namun sebagian besar nasabah tidak menyadari terkait besaran tarif yang dikeluarkan tersebut. Sebagian besar nasabah mengira biaya yang dikeluarkan yaitu Rp 5.000,- saja tadi.⁴¹

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

⁴⁰ Fitriyani, Agen BRILink kecamatan Wara, wawancara dilaksanakan tanggal 12 Juni 2022.

⁴¹ Nadya, Agen BRILink Kecamatan Wara, wawancara dilaksanakan tanggal 25 Juni 2022.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK Laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen.

Agar masyarakat yang akan dilayani oleh laku pandai dapat mengetahui dan mengenal, berminat dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan oleh Bank penyelenggara, panduan edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus diberikan oleh penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah misalnya pemberian informasi untuk memperoleh manfaat dan layanan secara optimal dan terlindungi dari praktik-praktik yang dapat merugikan nasabah.⁴²

c) Layanan BRILink

Adapun layanan agen BRILink yaitu sebagai berikut :

- 1) Laku Pandai menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang

⁴² Surat Edaran Otorisasi jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum.

dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan Laku Pandai tersedia di agen BRILink untuk unbanked/unserved people dalam rangka keuangan inklusif.

- 2) T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD) sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.
- 3) Mini ATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.

d) Fitur dan Fasilitas BRILink

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa produk dari BRILink dan berikut adalah fitur-fitur dan beberapa fasilitas yang disediakan oleh BRILink :

1) TBank

TBank yang terdiri dari Cash In, Cash Out, dan Report.

2) Tunai

Tunai yang terdiri dari setoran pinjaman, setoran simpanan, dan tarik tunai.

3) Mini ATM

Mini ATM yang terdiri dari Registrasi (Mobile Banking, Internet Banking, Informasi (Saldo Rekening, Mini Statement, dan Mutasi Rekening), Transfer (Sesama BRI, Anatar BRI dan Kode BRI), Pembayaran (Telkom, Pasca Bayar, PLN, Telepon Rumah, Kartu Kredit, Cicilan, Zakat, Infaq, DPLK BRI, Tiket Pesawat, BRIVA, Pendidikan), Isi Ulang Pulsa (Telkomsel, Indosat, XL, 3, Smartfren, Esia), Setor Pasti.

e) Persyaratan Agen Laku Pandai

Agent perorangan harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Bertempat tinggal dilokasi tempat penyelenggara laku pandai.
- 2) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik.
- 3) Memiliki sumber penghasilan utamayang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun.
- 4) Belum menjadi agen dari bank penyelenggara yang kegiatan usahanya sejenis.
- 5) Lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyelenggara.

f) Persyaratan Agen BRILink

Adapun persyaratan agen BRILink yaitu sebagai berikut:

- 1) Identitas

Kartu Tanda Pengenal (KTP), NPWP pemilik badan usaha.

2) Dokumen Usaha

Fotokopi dokumen legalitas usaha : Surat Keterangan Usaha (minimal dari RT/RW) atau SITU/SIUP/TDP untuk agen berbadan usaha, akte pendirian, izin usaha lainnya.

3) Rekening Tabungan

Fotokopi bukti kepemilikan rekening : Buku Tabungan/Rekening Koran.

4) Dokumen Pengajuan

Dokumen pengajuan agen BRILink : Formulir pengajuan agen BRILink.

g) Keunggulan Agen BRILink

Adapun keunggulan agen BRILink yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanpa modal alat.
- 2) Bebas biaya sewa bualnan alat.
- 3) Dapat melayani pembukuan rekening tabungan Basic Saving Account (BSA), T-Bank, transfer sesama BRI dan antar bank serta fitur transaksi lainnya.
- 4) Fee yang diberikan kompetitif.

B. Pembahasan

a. Daftar BRILink Kecamatan Wara

Kecamatan Wara merupakan salah satu kecamatan di Kota Palopo yang memiliki cakupan area yang cukup luas. Kecamatan Wara yang memiliki 6 kelurahan ini merupakan wilayah yang strategis karena termasuk area pusat kota dengan stabilitas perputaran aktivitas masyarakat yang cukup maksimal.

Hal ini menjadi pertimbangan yang cukup baik dalam perkembangan usaha BRILink di Kota Palopo. Berikut jumlah BRILink yang ada di Kecamatan Wara Kota Palopo untuk masing-masing kelurahan:⁴³

No	Kode Pos	Kelurahan	Jumlah BRILink
1	91921	Dangerakko	2 Unit
2	91921	Lagaligo	3 Unit
3	91921	Pajalesang	4 Unit
4	91921	Tompotikka	2 Unit
5	91922	Amassangan	2 Unit
6	91923	Boting	2 Unit

b. Pertumbuhan BRILink di Kecamatan Wara

Sehubungan dengan kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Wara Kota Palopo mayoritas adalah karyawan swasta dan pegawai negeri sipil sehingga nasabah BRI dapat dikatakan cukup banyak sehingga pengguna BRILink juga dapat dikatakan cukup banyak. Para agen BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo telah memasang tarif sesuai dengan yang ditetapkan Bank BRI. Setelah dilakukan survey beberapa nasabah pengguna BRILink Kecamatan Wara, memasang tariff per transaksi transfer tunai yaitu Rp 5.000,- . ada banyak produk layanan yang ditawarkan oleh BRILink dan

⁴³ *Observasi penelitian Juni 2022*

semakin banyak produk layanan tersebut semakin banyak pula macam-macam transaksi yang dilakukan. Seperti transaksi transfer tunai, jika nasabah memiliki kartu ATM sendiri maka nasabah bisa melakukan transaksi tersebut menggunakan ATM pribadi. Tetapi jika nasabah tidak memiliki kartu ATM pribadi maka nasabah bisa menggunakan kartu ATM agen, yang nantinya akan ditransferkan melalui rekening agen. Berbeda jika nasabah ingin melakukan tarik tunai, nasabah harus menggunakan ATM pribadi dan tidak bisa menggunakan agen.

c. Penetapan Tarif BRILink Kecamatan Wara Kota Palopo

Berdasarkan pembahasan pada sub bab sebelumnya terkait dengan penetapan tarif transfer tunai melalui BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo, penulis berusaha melakukan analisa secara rasional pada masalah ini sehingga mudah dipahami.

BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor yang tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia yang merupakan kerjasama antara Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, yang nantinya disebut sebagai agen BRILink. Produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink bermacam-macam salah satunya adalah sistem transfer tunai mulai dari transfer ke sesama BRI maupun ke Bank lain selain BRI.

d. Tanggapan Masyarakat tentang BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 2022 lalu mendapati berbagai macam pandangan dan tanggapan masyarakat tentang keberadaan BRILink di Kecamatan Wara Kota Palopo. Salah satu masyarakat menyatakan bahwa keberadaan BRILink ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki berbagai macam kesibukan, dengan menggunakan jasa BRILink mereka dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa harus mengantri di Bank, terlebih bagi mereka yang memiliki anak yang sedang melanjutkan pendidikan di luar kota misalnya yang sewaktu-waktu membutuhkan kiriman dana. Bank yang hanya membuka pelayanan pada siang hari saja sangat terbatas. Berbeda dengan BRILink yang dapat melayani transaksi hingga malam hari sehingga dalam kondisi urgent masyarakat dapat menggunakan jasa BRILink ini.⁴⁴

Masyarakat lainnya yang membandingkan antara BRILink dengan ATM BRI yang ada di sekitar mereka. BRILink merupakan solusi bagi masyarakat kurang kompeten dalam menggunakan mesin ATM misalnya untuk transaksi transfer ataupun penarikan. Terlebih lagi jika ingin melakukan transaksi ke bank lain. Bagi masyarakat yang awam terkait penggunaan transaksi mesin ATM maka akan sedikit kebingungan. Berbeda dengan BRILink yang akan membantu transaksi yang ditangani oleh petugas BRILink.

⁴⁴ *Observasi Penelitian Juni 2022*

Tanggapan masyarakat terkait tarif transaksi di BRILink mereka menganggap masih pada tahap wajar jika dibawah angka Rp 10.000,-. Dengan imbalan transaksi yang cepat, praktis, dan tidak ribet maka mereka akan merasa sangat terbantu dengan adanya BRILink ini.⁴⁵

e. Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Jasa yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink

Islam adalah salah satu agama yang detail, mulai dari tatacara makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga konsep bermuamalah. Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya manusia akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu bentuk tolong menolong antar sesama yaitu bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia adalah harus sesuai dengan hukum syara' yang telah ditentukan. Sama halnya dengan prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Produk-produk jasa perbankan seperti BRILink dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak mengambil keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia hanya membebani biaya administrasi.

⁴⁵ Observasi Penelitian Juni 2022

f. Penetapan Tarif yang Diberikan Agen BRILink terhadap Nasabah

Pada masa kini dimana transaksi keuangan semakin kompleks, Bank BRI merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa. Produk dan layanan BRILink dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan jasa perbankan seperti transfer tunai, setor simpanan, tarik tunai, bayar tagihan BPJS, bayar tagihan PLN, beli token PLN, beli pulsa dan lain sebagainya. Upah mengupah jasa pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pada prakteknya jasa layanan BRILink memang sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo.

Setelah melakukan analisa terhadap agen BRILink dan nasabah BRILink diperoleh informasi dan dapat disimpulkan bahwa tariff yang ditetapkan oleh agen BRILink telah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Bank BRI dan sesuai dengan syarat ijarah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku ijarah harus berakal.
2. Keridhakan pihak yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam berakad ijarah.
3. Objek ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat.
4. Objek ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.
5. Objek ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Serta menganalisa data-data yang diperoleh sebelumnya, maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Terkait penetapan tarif yang diberikan oleh Bank BRI terhadap agen BRILink telah ditetapkan oleh Bank BRI yaitu melalui konsep BRILink yang disebut dengan istilah sharing fee. Konsep sharing fee telah dijelaskan pada pembahasan sub bab sebelumnya dengan presentase 50:50 yakni 50% untuk Bank BRI dan 50% untuk BRILink. Adapun biaya admin dari sistem sharing fee tersebut diperoleh dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transaksi ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.
2. Banyak layanan yang diberikan oleh agen kepada nasabah adalah jasa-jasa layanan keuangan tunai dan non tunai, alat yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut adalah mesin EDC sebagai memiliki fitur-fitur layaknya yang terdapat pada mesin ATM. Penetapan tarif yang diambil agen kepada nasabah adalah sistem yang ditetapkan oleh agen berdasarkan ketentuan yang

telah dikeluarkan oleh Bank BRI. Dalam praktiknya akad upah ini sudah sesuai dengan akad ijarah dan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif jasa Bank BRI terhadap agen BRILink yaitu menggunakan akad muamalah yaitu akad timbal balik sesuai kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank penyelenggara Laku Pandai lebih meningkatkan perhatian terhadap para agen BRILink agar lebih maksimal dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
2. Para agen sebaiknya melakukan edukasi kepada para nasabah dan calon nasabah sebelum membuka usaha layanan BRILink.
3. Para agen hendaknya menyertakan informasi-informasi terkait tarif yang ditetapkan dalam setiap transaksi sesuai yang tertera pada Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2004. *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alaiddin Kato. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al-Hafid Ibnu Hajar. 1995. *Terjemahan Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)* cet 1. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amiruddin dan Zainal Arifin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya (Surat Al-Maidah)*, Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya (Surat Az-Zukhruf)*, , Bandung: Diponegoro.
- Departemen pendidikan nasional. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, jakarta: PT Gramedia.
- Departement Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghufran A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Asmuni A. Rahman. 1997. *Qaidah-qaidah* , cet. 1 , jakarta: Bulan Bintang, 2017
Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd. 2015. *Bidayah Al-Mujtahid juz 2* , semarang: Muktabah Usaha Keluarga Idri, *Hadis Ekonomi*, jakarta: Prenada Media.
- Imam Mustofa. 2016. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Ismail Muhammad Syah. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ketiga, Jakarta: Bumi Askara.
- Izzaty, Rafika Sari “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 2, Desember 2013
- Kaelan , M.S. 2015 *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma, Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008)
- Khotibul Umam. 2017. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam 1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Muhammad Abu Zahrah, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*. Teluk betung Zaid Suhaili, 1976.
- Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah* , Bandung: Pustaka Setia.
- Said Aqil Husin Al- Munawar. 2005. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- Sayyid sabiq. 2006. *Fiqh Sunah 13*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suharsini Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed.) Cet. 4., Jakarta: Rineka Cipta.
- Susiadi AS. 2014. *Metodelogi penelitian.*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban IAIN Raden Intan Lampung.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sutrisno Hadi. 1987. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

LAMPIRAN

I. PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan:

Agama:

WAWANCARA DENGAN PIHAK BANK BRI CAB PALOPO

1. Ada berapa agen BRILink di kantor cabang palopo?
2. Ada berapa agen BRILink untuk wilayah kecamatan wara kota palopo?
3. Bagaimana penetapan upah oleh pihak bank pada agen setiap transaksi?
4. Apakah sistem upah yang ditentukan sudah disepakati antara pihak bank dan agen?
5. Bagaimana bentuk kesepakatan antara bank dan agen?
6. Apa saja syarat-syarat menjadi agen brilink?
7. Apakah ada batasan/limit transfer atau tarik tunai?
8. Berapakah keuntungan yang diperoleh oleh agen?

WAWANCARA DENGAN PIHAK AGEN BRILINK KECAMATAN WARAKOTA PALOP

1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung menjadi agen brilink?
2. Apa saja persyaratan menjadi agen brilink?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan/kontrak antara agen brilink dan bank?
4. Berapa tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah setiap transaksi?
5. Apa alasan bapak/ibu memberikan tarif jasa tersebut?

6. Apakah ada resiko menjadi agen brilink?
7. Apakah tariff jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah disepakati?
8. Apa saja produk dan layanan jasa yang disediakan pada agen brilink ini?

WAWANCARA DENGAN NASABAH AGEN BRILINK KECAMATAN WARAKOTA PALOPO

1. Sejak kapan bapak/ibu mulai menggunakan layanan jasa di brilink?
2. Sudah berapa kali bapak/ibu menggunakan jasa agen brilink?
3. Jasa apa saja yang sering bapak/ibu gunakan?
4. Berapa tariff atau biaya transfer yang diberikan agen?
5. Apa alasan bapak/ibu memilih agen brilink sebagai layanan transaksi?
6. Apakah bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya agen brilink ini?
7. Bagaimana bentuk dan sistem transaksinya?
8. Apakah tariff jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah disepakati?